



PUTUSAN

Nomor 37/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Arief Wahyudi, S.H., berkedudukan di Jl.Diponegoro RT.001/RW.005 Kel.Kingking, Kec.Tuban,Kab.Tuban., Kelurahan Kingking, Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Anjas Windu Singgih Pamungkas, S.H., M.H. beralamat di Jl.View Tama, Komplek Perkantoran Perum.Lawang View B.3, Kel.Lawang,Kec. Lawang, Kab.Malang-65211 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020 sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

M e l a w a n :

Widji,H., berkedudukan di Jl. Gajahmada No.116 RT.001/RW.003 Kel.Doromukti, Kec.Tuban, Tuban, Kelurahan Doromukti, Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.SHOLEH,SH.S.Ag,Dkk. beralamat di Jalan Manalagi I No.09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020 sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara terbut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Tbn tanggal 16 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 1, Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT SBY



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 316.000.- (tiga ratus enambelas ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tuban diucapkan dalam persidangan pada tanggal 16 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Tbn tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan banding tersebut disertai memori banding dan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tuban ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya secara elektronik melalui Informasi Pengadilan Negeri Tuban ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menerima dan menyatakan sah bahwa penyampaikan akta Banding berikut Memori Banding yang dimohonkan Pembanding dinyatakan diterima;



- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban putusan perkara Nomer 20/Pdt.G/2020/PN.Tbn. yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2020 ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita eksekusi yang dimohonkan Penggugat terhadap Rumah tanah milik Tergugat yang berlokasi di Jl. Gajahmada no.116 RT.01/RW.03, Kel.Doromukti, Kec.Tuban, Kab.Tuban, Jawa Timur sesuai dengan buku SHM No.00306 tahun 1990 atas nama Haji Widji;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, kepada Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Terbanding / semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Desember 2020 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan mohon agar menolak memori banding, kemudian menyatakan agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 16 Desember 2020 nomor: 20 / Pdt. G / 2020/ PN.Tbn;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Tbn tanggal 16 Desember 2020, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding / semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru, hanya merupakan tanggapan atas putusan Pengadilan tingkat pertama dan pengulangan mengenai hal-hal yang sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Tbn tanggal 16 Desember 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Tbn tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** yang terdiri dari **H. Mulyani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Achmad Subaidi**,

Halaman 4, Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Saurasi Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tuban pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Subaidi, S.H., MH

H. Mulyani, S.H., M.H

Saurasi Silalahi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H., M.H.,

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 9.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 131.000,00

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5, Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5